



BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, efektifitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pendekatan pelayanan pemerintahan dan kepada masyarakat di Kabupaten Batang, perlu adanya pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Tahun 4. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan



- Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 7 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
- 11. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Batang.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batang.
- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan



- tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Memperjelas dan mempertegas posisi camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

a. Perizinan terdiri dari:

- 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Luas Tanah terbangun sampai dengan $100\ M^2$ untuk bangunan rumah tinggal dan tidak bertingkat serta bukan kawasan perumahan ;
- 2. Izin Gangguan untuk usaha dengan Indeks Gangguan Kecil dengan luasan sampai dengan 500 M2;



- 3. Izin Usaha Salon Kecantikan;
- 4. Izin Usaha Rumah Makan untuk Skala Kecil dan Sedang;
- 5. Izin Reklame dengan kriteria:
 - a. Papan gantung dengan pemasangan diatas toko / warung atau halaman / pekarangan tempat usaha;
 - b. Spanduk/layar/umbul-umbul: dengan lokasi pemasangan

dalam satu wilayah

Kecamatan;

- c. Poster/stiker/selebaran
- : pemasangan dalam satu wilayah Kecamatan.
- 6. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan klasifikasi Usaha Mikro ;
- b. Rekomendasi / Surat Keterangan terdiri dari :
 - 1. Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten
 - 2. Pengantar Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
 - 3. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi :
 - a. Proposal Bantuan Sosial dan Pendidikan
 - b. Proposal Bantuan Keagaman
 - c. Proposal Bantuan Pembangunan
 - d. Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan
 - 4. Surat Keterangan Miskin
 - 5. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - 6. Pengantar Rekomendasi Survey Penelitian
 - 7. Pengantar Izin Keramaian
 - 8. Pengantar Pindah Kawin / Boro Kawin
 - 9. Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)
 - 10. Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum lainnya
 - 11. Surat Keterangan Waris
 - 12. Surat Keterangan Boro Kerja
 - 13. Surat Keterangan Pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan badan jalan.
 - 14. Pengantar pengurusan perizinan dan Informasi Tata Ruang (ITR).
 - 15. Pengantar angkut kayu / pas
 - 16. Pengantar untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
 - 17. Pengantar Akte Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Kawin)
 - 18. Dispensasi Nikah (Waktu pengurusan administrasi kurang dari 15 hari dari hari pernikahan)
 - 19. Pengantar Register Kredit Bank
 - 20. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni
 - 21. Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional Camat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, implikasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta ketertiban dengan Unit Pelaksana Ketertiban (UPK) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Camat dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan wajib memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besaranya ditentukan sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan mempertimbangkan pemerataan dan luas wilayah kerja.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke kas daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan merupakan masukan kepada Bupati dalam rangka evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat.

BAB VI PENARIKAN PELIMPAHAN

Pasal 7

Dalam hal tertentu Bupati dapat menarik pelimpahan kewenangan kepada Camat, sebagian atau seluruhnya apabila :

- a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah daerah mengubah kebijakan ;
- b. Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Camat disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah terkait.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan kecamatan sebagai pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

> Ditetapkan di Batang pada tanggal 28 Januari 2015

> > BUPATI BATANG, ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang pada tanggal 28 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001